



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Tempat lahir : Wajok Hulu;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRINYA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam surat dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) helai baju berwarna Coklat dan 1 (satu) helai celana kain berwarna biru.
2 (dua) buah buku nikah berwarna Hijau dan Coklat
DIKEMBALIKAN KEPADA [REDACTED]
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada Hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di di rumah Ibu terdakwa yang bernama Halijah [REDACTED], atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, ***"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib sebangun tidur, terdakwa memandikan istrinya lalu istri terdakwa teriak dan menangis walaupun sudah diberikan makan dan minuman masih tetap menangis namun terdakwa masih maklum karena sudah terbiasa dan juga masih siang Hari. Karena Sepanjang hari menangis terus sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib karena sudah malam dan sudah terdakwa beritahu beberapa kali supaya berhenti menangis dan teriak teriak namun tetap saja menangis dan teriak teriak. Terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa "berhentilah dek tk enak dengan tetangga tu ?" namun tidak berhenti justru semakin keras suara nangis dan teriaknya kemudian terdakupun memukul menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bahu kiri sebanyak 3 (tiga) kali, Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Istri " Udahlah tk enak sama tetangga sebelah" dengan sedikit teriakan lalu terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa di bagian betis sebelah kiri istri terdakwa dan pada saat itu juga anak terdakwa keluar dari kamar melihat kejadian tersebut, sehingga memberitahukan kepada Bibinya yang bernama [REDACTED] dan selanjutnya terdakwa di laporkan ke Polsek Jongkat

Bahwa antara terdakwa dengan saksi [REDACTED] telah terikat dengan ikatan pernikahan berdasarkan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi [REDACTED] Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1 / 657/ VER / PUSK/2024 tanggal 15 April 2024, yang telah diperiksa oleh [REDACTED]

[REDACTED], **saksi korban a.n.** [REDACTED] dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita umur 41 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di dagu, dada, tangan dan kaki yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit serta halangan ringan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Pasien juga mengalami kelemahan tubuh yang sudah diderita selama 6 bulan yang menimbulkan halangan berat dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dialami oleh kakak kandung saksi Almarhumah [REDACTED];
 - Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan kepada kakak saksi adalah Terdakwa ;
 - Bahwa Kakak saksi Almarhumah [REDACTED] dan Terdakwa [REDACTED] merupakan suami istri yang sudah menikah kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan penamparan dan pemukulan terhadap kakak saksi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari di kediaman keduanya yang berada di [REDACTED] Provinsi Kalimantan Barat
 - Bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri;
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak mereka berdua yang kebetulan pada saat kejadian tersebut ada di rumah itu pula;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB saksi mendapat kabar dari anak kandung Saudara [REDACTED] dan kakak saksi Almarhumah [REDACTED] yaitu Saudari Nazwa melalui media pesan whatsapp yang mana pada waktu itu dia mengatakan bahwa Almarhumah [REDACTED] yang merupakan kakak kandung saksi tersebut dianiaya oleh Saudara [REDACTED] yang merupakan suaminya sendiri dengan cara diinjak pada bagian dada dan bagian perut. Perlu saksi jelaskan memang kakak saksi ini Almarhumah [REDACTED] pada saat kejadian sedang dalam keadaan sakit stroke dan susah untuk melakukan aktifitas apapun dan hanya bisa berbaring saja. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi kemudian berangkat dari kediaman saksi di Karangan Kabupaten Landak ke tempat kakak saksi tersebut. Sesampainya dilokasi saksi melihat kakak saksi tersebut sudah dalam keadaan tidak berdaya dan saksi juga melihat pada beberapa bagian tubuhnya ada luka memar akibat pukulan. Kemudian karena itu saksi membawa kakak saksi tersebut ke puskesmas terdekat untuk segera dilakukan visum dan setelahnya saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan Saudara [REDACTED] tersebut ke Polsek Jongkat agar segera ditindaklanjuti;
- Bahwa setahu saksi, memang kakak saksi ini sejak sakit stroke menjadi sudah untuk melakukan aktifitas apapun dan pasti butuh bantuan dari orang-orang yang ada disekitarnya untuk beraktifitas. Berdasarkan cerita yang saksi terima dari anak keduanya, saksi dapat informasi jika pada malam itu kakak saksi ini kondisinya sedang tidak stabil dan terus-terusan menangis, Saudara [REDACTED] yang pada waktu itu mengurusinya sudah berusaha untuk menenangkannya namun kakak saksi ini tetap tidak bisa mengontrol dirinya. Dan karena kesabarannya sudah habis, Saudara [REDACTED] kemudian emosi sehingga memukul istrinya tersebut dengan menggunakan tangan dan kakinya. Dan akibatnya kakak saksi mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak saksi mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa perlu saksi jelaskan setelah kejadian tersebut saksi membawa kakak saksi ini ke kediaman saksi dengan tujuan agar saksi saja yang mengurusinya. Berselang beberapa bulan setelah saksi bawa untuk



saksi urus, kakak saksi ini meninggal dunia dan menurut dokter yang pada waktu itu menangani kakak saksi, yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan sakit yang sebelumnya sudah dia derita, bukan karena luka memar yang sebelumnya dia dapatkan dari kekerasan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Harapan saksi agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;
- Bahwa benar gambar lokasi tersebut ada tempat kejadian tersebut dan luka-luka yang korban alami atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini
- Bahwa di rumah tersebut hanya Terdakwa dan korban saja yang menempatinnya. Anak-anak mereka sudah berkeluarga semuanya dan hanya beberapa kali saja anak-anaknya datang mengunjungi orangtuanya tersebut
- Bahwa setahu saksi dalam kesehariannya Terdakwa bersikap biasa-biasa saja namun memang yang bersangkutan sedikit temperamental
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah hukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dia lakukan, menurut pengakuannya dia melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan sudah Lelah mengurus korban selama ini;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf atas perbuatan yang dirinya lakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dialami oleh ibu kandung saksi Almarhumah [REDACTED];
- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan kepada ibu kandung saksi adalah Saudara [REDACTED] yang tidak lain adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa Saudara [REDACTED] ada melakukan penamparan dan pemukulan terhadap ibu saksi tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari di kediaman orang tua saksi yang berada di [REDACTED] Provinsi Kalimantan Barat
- Bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena terjadi di malam hari. Pada waktu itu saksi hanya mendengar rintihan kesakitan dari ibu saksi dan ketika saksi datang saksi melihat bapak mengatakan jika ibu saksi tidak mau diam dan terus-terusan cerewet sehingga hilang kesabarannya dan kemudian memukulnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kediaman orang tua saksi di [REDACTED]. Awalnya ibu saksi menangis namun disuruh diam oleh bapak saksi. Kemudian ibu saksi diam dan tak lama setelahnya ibu saksi menangis lagi dan disuruh diam lagi oleh bapak saksi. Kemudian ibu saksi diam namun kembali menangis lagi. Lalu bapak saksi emosi dan marah langsung memukul di bagian bahu kemudian memukul bagian dada dan bagian perut ibu saksi. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB saksi memberitahu bibi saksi yang bernama Saudari [REDACTED] agar menjemput ibu saksi agar bapak saksi tidak semakin emosi. Kemudian ibu saksi dibawa pergi oleh bibi saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, memang ibu saksi ini sejak sakit stroke menjadi sudah untuk melakukan aktifitas apapun dan pasti butuh bantuan dari orang-orang yang ada disekitarnya untuk beraktifitas. Malam itu ibu saksi ini kondisinya sedang tidak stabil dan terus-terusan menangis, bapak saksi yang pada waktu itu mengurusinya sudah berusaha untuk menenangkannya namun ibu saksi ini tetap tidak bisa mengontrol dirinya. Dan karena kesabarannya sudah habis, bapak saksi kemudian emosi sehingga memukul ibu saksi tersebut dengan menggunakan tangan dan kakinya. Dan akibatnya ibu saksi mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa Ibu saksi saat ini sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu saksi jelaskan setelah kejadian tersebut bibi saksi membawa ibu saksi ini ke kediamannya dengan tujuan agar dirinya saja yang mengurusinya. Berselang beberapa bulan setelah bibi saksi membawa ibu saksi untuk diurus, ibu saksi ini meninggal dunia dan menurut dokter yang pada waktu itu menangani ibu saksi, yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan sakit yang sebelumnya sudah dia derita, bukan karena luka memar yang sebelumnya dia dapatkan dari kekerasan yang bapak saksi lakukan;
- Bahwa harapan saksi agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;
- Bahwa benar gambar lokasi tersebut ada tempat kejadian tersebut dan luka-luka yang korban alami atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa di rumah tersebut hanya Terdakwa dan korban saja yang menempatinnya. Kami Anak-anak mereka masing-masing sudah berkeluarga semuanya dan hanya sesekali saja datang mengunjungi orangtua;
- Bahwa setahu saksi dalam kesehariannya Terdakwa bersikap biasa-biasa saja namun memang yang bersangkutan sedikit temperamental;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah hukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dia lakukan, menurut pengakuannya dia melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan sudah Lelah mengurus korban selama ini;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf atas perbuatan yang dirinya lakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. [REDACTED], disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dialami oleh ibu mertua saksi Almarhumah [REDACTED];
- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan kepada ibu mertua saksi adalah Saudara [REDACTED] yang tidak lain adalah bapak mertua saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara [REDACTED] ada melakukan penamparan dan pemukulan terhadap ibu mertua saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari di kediaman mertua saksi yang berada di [REDACTED] Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena terjadi di malam hari. Pada waktu itu saksi dan istri saksi hanya mendengar rintihan kesakitan dari ibu saksi dan ketika kami datang kami melihat bapak mengatakan jika ibu saksi tidak mau diam dan terus-terusan cerewet sehingga hilang kesabarannya dan kemudian memukulnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kediaman mertua saksi di [REDACTED]. Awalnya ibu mertua saksi menangis namun disuruh diam oleh bapak mertua saksi. Kemudian ibu mertua saksi diam dan tak lama setelahnya ibu mertua saksi menangis lagi dan disuruh diam lagi oleh bapak mertua saksi. Kemudian ibu mertua saksi diam namun kembali menangis lagi. Lalu bapak mertua saksi emosi dan marah langsung memukul di bagian bahu kemudian memukul bagian dada dan bagian perut ibu mertua saksi. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB istri saksi memberitahu bibi kami yang bernama Saudari [REDACTED] agar menjemput ibu mertua saksi agar bapak mertua saksi tidak semakin emosi. Kemudian ibu mertua saksi dibawa pergi oleh bibi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, memang ibu mertua saksi ini sejak sakit stroke menjadi sudah untuk melakukan aktifitas apapun dan pasti butuh bantuan dari orang-orang yang ada disekitarnya untuk beraktifitas. Malam itu ibu mertua saksi ini kondisinya sedang tidak stabil dan terus-terusan menangis, bapak mertua saksi yang pada waktu itu mengurusinya sudah berusaha untuk menenangkannya namun ibu mertua saksi ini tetap tidak bisa mengontrol dirinya. Dan karena kesabarannya sudah habis, bapak mertua saksi kemudian emosi sehingga memukul ibu mertua saksi tersebut dengan menggunakan



tangan dan kakinya. Dan akibatnya ibu mertua saksi mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mertua mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa Ibu mertua saksi saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa perlu saksi jelaskan setelah kejadian tersebut bibi saksi membawa ibu mertua saksi ini ke kediamannya dengan tujuan agar dirinya saja yang mengurusinya. Berselang beberapa bulan setelah bibi saksi membawa ibu mertua saksi untuk diurus, ibu mertua saksi ini meninggal dunia dan menurut dokter yang pada waktu itu menangani ibu mertua saksi, yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan sakit yang sebelumnya sudah dia derita, bukan karena luka memar yang sebelumnya dia dapatkan dari kekerasan yang bapak mertua saksi lakukan;
- Bahwa harapan saksi agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;
- Bahwa benar gambar lokasi tersebut ada tempat kejadian tersebut dan luka-luka yang korban alami atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa di rumah tersebut hanya Terdakwa dan korban saja yang menempatinnya. Kami Anak-anak mereka masing-masing sudah berkeluarga semuanya dan hanya sesekali saja datang mengunjungi orangtua;
- Bahwa setahu saksi dalam kesehariannya Terdakwa bersikap biasa-biasa saja namun memang yang bersangkutan sedikit temperamental
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah hukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dia lakukan, menurut pengakuannya dia melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan sudah Lelah mengurus korban selama ini;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf atas perbuatan yang dirinya lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Korbannya adalah Saudari [REDACTED];
- Bahwa yang bersangkutan merupakan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul istri Terdakwa dengan menggunakan tangan saksi;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di kediaman Bersama kami yang berada di [REDACTED] Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa juga ada menendang kaki sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan supaya dia berhenti menangis;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sebangun tidur dari Terdakwa mandikan sampai selesai istri Terdakwa tidak teriak dan menangis sudah diberikan makan dan minuman juga masih menangis namun Terdakwa masih maklum karena sudah terbiasa dan juga masih siang Hari. Perlu Terdakwa jelaskan istri Terdakwa memang dalam kondisi sakit stroke sehingga untuk melakukan aktifitas apapun harus selalu dibantu oleh orang lain. Pada waktu itu sepanjang hari menangis terus sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib karena sudah malam dan sudah Terdakwa beritahu beberapa kali supaya berhenti nangis dan teriak teriak namun tetap saja menangis dan teriak teriak. Terdakwa ada bilang kepada istri Terdakwa "berhentilah dek tak enak dengan tetangga tu ?" namun tidak ada berhenti justru semakin keras suara nangis dan teriaknya lalu Terdakwa pukul menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bahu kiri sebanyak 3 (tiga) kali, Pada saat itu Terdakwa bilang kepada Istri "Udahlah tak enak sama tetangga sebelah" dengan sedikit teriakan lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa di bagian betis sebelah kiri istri Terdakwa dan pada saat itu juga anak Terdakwa keluar dari kamar melihat kejadian tersebut, sehingga memberitahukan kepada Bibinya yang bernama Saudari [REDACTED] dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Jongkat atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa sudah meninggal dunia, namun menurut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan keluarga, istri Terdakwa meninggal dunia karena sakit yang sudah lama dia derita bukan karena pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa benar gambar lokasi tersebut ada tempat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Dia hanya menangis saja;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal berdua saja dengan istri saksi;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf Terdakwa kepada keluarga besar kami;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

■ Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1 / 657/ VER / PUSK/2024

tanggal 15 April 2024, yang telah diperiksa oleh ■

■, saksi korban

a.n. ■

■

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju berwarna Coklat dan 1 (satu) helai celana kain berwarna biru.
- 2 (dua) buah buku nikah berwarna Hijau dan Coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di [REDACTED] Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pemukulan terhadap orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah adalah Saudara [REDACTED];
- Bahwa Saudara [REDACTED] yang bersangkutan merupakan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul istri Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa juga ada menendang kaki sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan supaya dia berhenti menangis;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sebangun tidur dari Terdakwa mandikan sampai selesai istri Terdakwa tidak teriak dan menangis sudah diberikan makan dan minuman juga masih menangis namun Terdakwa masih maklum karena sudah terbiasa dan juga masih siang Hari. Perlu Terdakwa jelaskan istri Terdakwa memang dalam kondisi sakit stroke sehingga untuk melakukan aktifitas apapun harus selalu dibantu oleh orang lain. Pada waktu itu sepanjang hari menangis terus sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib karena sudah malam dan sudah Terdakwa beritahu beberapa kali supaya berhenti nangis dan teriak teriak namun tetap saja menangis dan teriak teriak. Terdakwa ada bilang kepada istri Terdakwa "berhentilah dek tak enak dengan tetangga tu ?" namun tidak ada berhenti justru semakin keras suara nangis dan teriakannya lalu Terdakwa pukul menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bahu kiri sebanyak 3 (tiga) kali, Pada saat itu Terdakwa Terdakwa bilang kepada Istri "Udahlah tak enak sama tetangga sebelah" dengan sedikit teriakan lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa di bagian betis sebelah kiri istri Terdakwa dan pada saat itu juga anak Terdakwa keluar dari kamar melihat kejadian tersebut, sehingga memberitahukan kepada Bibinya yang bernama Saudari [REDACTED] dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Jongkat atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dia lakukannya tersebut karena emosi dan sudah Lelah mengurus korban selama ini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu mertua saksi mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga
4. Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam undang-undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian Barang Siapa dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang seperti didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum maka pelakunya tidak la memerlukan kriteria tertentu siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dengan dihadapkan seseorang yang bernama Khotib Bin B [REDACTED] asri yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Subjek Hukum dalam perkara Aquo tidak lah Error In Persona dan kapasitas Terdakwa sebagai orang;

Menimbang, bahwa Mjelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa lah yang dimaksud dalam Pasal 44 ayar (4) undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pengahpuasan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan tentang perbuatan pidana yang di Dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya, maka hal tersebut akan di pertimbangan dalam pembuktian dalam unsur-unsur selanjutnya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah dalam Dakwaan Penuntut Umum terpenuhi ;

Ad.2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik

Menimbang, bahwa Pasal 5 Huruf a. Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup rumah tangga dengan cara :

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual atau;
- d) Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 6 Undang- undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa pasal 1 undang- undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya sengsara atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pemukulan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saudara [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul korban pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa juga ada menendang kaki sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan supaya dia berhenti menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sebangun tidur dari Terdakwa mandikan sampai selesai istri Terdakwa tidak teriak dan menangis sudah diberikan makan dan minuman juga masih menangis namun Terdakwa masih maklum karena sudah terbiasa dan juga masih siang Hari, bahwa istri Terdakwa



memang dalam kondisi sakit stroke sehingga untuk melakukan aktifitas apapun harus selalu dibantu oleh orang lain pada waktu itu sepanjang hari menangis terus sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib karena sudah malam dan sudah Terdakwa beritahu beberapa kali supaya berhenti nangis dan teriak teriak namun tetap saja menangis dan teriak teriak Terdakwa ada bilang kepada istri Terdakwa "berhentilah dek tak enak dengan tetangga tu ?" namun tidak ada berhenti justru semakin keras suara nangis dan teriaknya lalu Terdakwa pukul menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bahu kiri sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat itu Terdakwa bilang kepada Istri "Udahlah tak enak sama tetangga sebelah" dengan sedikit teriakan lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa di bagian betis sebelah kiri istri Terdakwa dan pada saat itu juga anak Terdakwa keluar dari kamar melihat kejadian tersebut, sehingga memberitahukan kepada Bibinya yang bernama Saudari [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, korban tidak melakukan perlawanan hanya menangis saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memukul korban pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa juga ada menendang kaki sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan supaya dia berhenti menangis;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1 / 657/ VER / PUSK/2024 tanggal 15 April 2024, yang telah diperiksa oleh [REDACTED], saksi korban a.n. [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat kejadian tersebut korban mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit yang dialami oleh korban sehingga dikualifikasikan kekerasan fisik maka dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi ;

Ad.3. Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya

Menimbang, bahwa pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyebutkan lingkup rumah tangga meliputi:

a) Suami, Istri, dan Anak



- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a. karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tanggadan atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Barat terhadap korban yang bernama [REDACTED] yang tidak lain merupakan istri Terdakwa berdasarkan bukti surat [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB saksi [REDACTED] mendapat kabar dari anak kandung Terdakwa dan korban yaitu Saudari Nazwa melalui media pesan whatsapp yang mana pada waktu itu dia mengatakan bahwa korban yang merupakan kakak kandung saksi [REDACTED] tersebut dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan suaminya sendiri dengan cara diinjak pada bagian dada dan bagian perut, bahwa korban pada saat kejadian sedang dalam keadaan sakit stroke dan susah untuk melakukan aktifitas apapun dan hanya bisa berbaring saja, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi [REDACTED] kemudian berangkat dari kediaman saksi [REDACTED] di Karangan Kabupaten Landak ke tempat kakak saksi [REDACTED] tersebut sesampainya dilokasi saksi [REDACTED] melihat kakak saksi [REDACTED] tersebut sudah dalam keadaan tidak berdaya dan saksi [REDACTED] juga melihat pada beberapa bagian tubuhnya ada luka memar akibat pukulan karena itu saksi [REDACTED] [REDACTED] membawa kakak saksi [REDACTED] tersebut ke puskesmas terdekat untuk segera dilakukan visum dan setelahnya saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan Saudara [REDACTED] tersebut ke Polsek Jongkat ;

Menimbang, bahwa baru kali itu Terdakwa melakukan perbuatan terhadap istri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dirumah tersebut hanya Terdakwa dan korban saja yang menempatinnya karena anak-anak sudah berkeluarga semuanya dan hanya beberapa kali saja anak-anaknya datang mengunjungi orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengakui perbuatan yang di lakukannya tersebut karena emosi dan sudah lelah mengurus korban selama ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi ;

Ad.4.Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Barat tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1 / 657/ VER / PUSK/2024 tanggal 15 April 2024, yang telah diperiksa oleh [REDACTED]
[REDACTED], saksi korban a.n. [REDACTED];

Dengan Hasil pemeriksaan :

- 1) Daggu : Memar merah kebiruan pada daggu dengan ukuran 4 cm x 3 cm
- 2) Dada : Memar merah kebiruan pada bagian dada kanan dengan ukuran 7 cm x 5 cm
Memar kebiruan pada dada kiri dengan ukuran 9 cm x 7 cm
- 3) Tangan : Memar merah kebiruan pada lengan kanan atas dengan ukuran 5 cm x 1 cm, 7 cm x 6 cm
Memar merah kebiruan pada lengan kanan bawah dengan ukuran 7 cm x 6 cm
Memar kebiruan pada lengan kiri atas dengan ukuran 8 cm x 8 cm, 7 cm x 7 cm
Memar merah kebiruan pada lengan kiri bawah dengan ukuran 20 cm x 6 cm
- 4) Kaki : Memar merah kebiruan pada paha kanan dengan ukuran 4 cm x 4 cm, 8 cm x 8 cm
Memar merah kebiruan pada lutut kiri dengan ukuran 7 cm x 10 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita umur 41 tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar didaggu,dada,tangan dan kaki yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan penyakit serta halangan ringan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, Pasien juga mengalami kelemahan tubuh yang diderita selama 6 bulan yang menimbulkan halangan berat dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari ;



Menimbang, bahwa saat ini korban telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang sebelumnya sudah dia derita, bukan karena luka memar yang sebelumnya dia dapatkan dari kekerasan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat(4) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Dakwaan Jaksa Penuntut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju berwarna Coklat dan 1 (satu) helai celana kain berwarna biru, 2 (dua) buah buku nikah berwarna Hijau dan Coklat yang telah disita secara sah yang mana pada persidangan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma dan rasa sakit ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 1 Tahun 6 Bulan;
- Terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut yang mana seharusnya Terdakwa sebagai kepala keluarga dapat melindungi istri, anak-anaknya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna Coklat dan 1 (satu) helai celana kain berwarna biru.
 - 2 (dua) buah buku nikah berwarna Hijau dan CoklatDikembalikan Kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana. S.H., M.H.,M.Han., dan Inggit Muktisetyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Gerry Shampado Pratama,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Muhammad Bayu Septian, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

AAbdurrahman Masdiana. H.M.H.,M.Han.,

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum , S.H.,

Panitera Pengganti

Gerry Shampado Pratama, S.H.,M.H.,